

# ATURAN TAMBAHAN PONDOK PESANTREN LIRBOYO

## BAB VI ATURAN TAMBAHAN

### Pasal 21

1. Santri tidak diperkenankan menerima telepon , selain hari Ahad & Rabu, dengan ketentuan sebagai berikut :
  - Ahad : 06.30-11.00 dsn 13.00-17.00
  - Rabu : 06.30-11.00 dan 13.00-17.00
2. Santri tidak diperkenankan menelepon dan menerima telpon dari selain mahromnya
3. Jam pulang Mahasiswa : 14.00 WIB
4. Waktu jam'iyah pkl. 19.00 s/d 21.00 WIB
5. Santri tidak diperbolehkan pulang melebihi batas waktu yang telah ditentukan, dengan perincian sebagai berikut :

### JAWA TIMUR

- Eks karisidenan Kediri : 2 Hari
- Surabaya dan Malang : 3 Hari
- Madiun / Ponorogo : 3 Hari
- Gresik / Lamongan : 4 Hari
- Tuban / Bojonegoro : 4 Hari
- Bangkalan : 4 Hari
- Sampang / Pamekasan : 5 Hari
- Jember / Lumajang : 5 Hari
- Bawean : 5 Hari
- Banyuwangi : 6 Hari

### JAWA TENGAH

- Semarang / Magelang / Rembang : 5 Hari
- Banyumas / Pekalongan/kebumen : 6 Hari
- Brebes/Tegal : 7 Hari

### **JAWA BARAT**

- Cirebon: 7 Hari

### **JABOTABEK / BANDUNG: 8 Hari**

### **BANTEN: 9 Hari**

### **LUAR JAWA: 14 Hari**

6. Santri yang tidak kembali sesuai dengan batas waktunya dimohon membawa surat keterangan
7. Santri dianggap boyong apabila dalam 1 bulan tidak kembali tanpa ada pemberitahuan
8. Pondok tidak melayani surat pengantar pembuatan ATM

### **Pasal 22**

Hal-hal yang belum termaktub akan diatur kemudian